



PUTUSAN

Nomor: 146 /Pid.Sus/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Tua Halomoan Harahap Bin Yusup Harahap;
Tempat Lahir : Langga Payung (sumut);
Umur/ Tanggal : 40 tahun/ 04 November 1976;
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lembah Parmai Rt 01 Rw 02 Kel Darussalam Kec Tebing Kab Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tdak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2017 dan ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan dengan jenis penahanan Rutan di Tanjung Balai Karimun, masing-masing oleh:

- Penyidik, Polres Karimun sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 ;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Karimun sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pos Pelayanan Hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor:146/Pen.Pid.PH/2017/PN.Tbk.-..tanggal 12 Juli 2017...;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor:146/Pen.Pid/2017/PN.Tbk.-. tanggal 5 Juli 2017 , tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 146/Pen.Pid/2017/PN.Tbk. tanggal 5 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama Terdakwa;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Tua Halomoan Harahap** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I** bagi dari sendiri." sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga kami, melanggar **pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Tua Halomoan Harahap**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam beserta nomor;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 Plastik-plastik diduga untuk pembungkus sabu;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap);
 - 1 (satu) butir narkotika diduga jenis pil ekstasi warna hijau logo M dengan berat netto 0,27 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Penasehat Hukum telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa menyesal atas perbuatannya, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap dalam Tuntutannya dan Terdakwa tetap dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **TUA HALOMOAN HARAHAH BIN YUSUP HARAHAH** pada hari Senin tanggal 16 April 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2017 bertempat di depan diskotik bravo di Jalan Puakang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana yang **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada tanggal 16 April 2017 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. LAE (DPO) di depan diskotik bravo. Sdr. LAE memberikan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo M kepada terdakwa, lalu terdakwa menerimanya. Kemudian terdakwa memasukkan kedalam lipatan celana panjang terdakwa warna biru lalu terdakwa pulang;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2017 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi ke kost teman terdakwa yang bernama sdr. ELVIANA (penuntutan terpisah) yang berada di Puakang depan pasar seken Kabupaten Karimun dan setelah sampai, terdakwa bertemu dengan sdr. AGUNG PRIMA HARAHAH (penuntutan terpisah) dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu, sdr. AGUNG mengatakan kepada terdakwa “bang tolong carikan shabu saya mau beli paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung menelepon teman terdakwa bernama sdr. LAE (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam dengan mengatakan “Bang, ada kawan saya pesan shabu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian sdr. LAE mengatakan “suruh aja bang jumpa saya di depan diskotik bravo”, kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. AGUNG “kamu pergi aja kedepan diskotik bravo aja GUNG”, Kemudian sdr. AGUNG mengatakan “oke bang” sambil pergi meninggalkan terdakwa, sampai akhirnya pada tanggal 18 April 2017 pukul 11.30 WIB terdakwa ditangkap dirumahnya oleh satresnarkoba polres karimun beserta barang bukti 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo M dan selanjutnya Bersama barang bukti dibawa ke polres untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 158/020600/2017 tanggal 26 April 2017 yang ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, Amd NIK. P. 89641 petugas penimbangan PT Pegadaian Tanjung Balai Karimun sebagai penimbang dan diketahui oleh Plh. Pemimpin Cabang PT. pegadaian Tanjung Balai Karimun WENDY SAPUTRA, SE Nik. P.79.04.3688 bahwa 1 (satu) butir yang diduga oleh kepolisian resort karimun adalah narkoba jenis pil ekstasi dengan berat bersih 0.27 gram (nol koma dua tujuh) **DAN** berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5025/NNF/2017 tanggal 10 Mei 2017 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) tablet berwarna hijau berlogo M dengan berat netto 0.27 gram adalah benar POSITIF mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa **TUA HALOMOAN HARAHAH BIN YUSUP HARAHAH** pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2017 bertempat di kost sdr. ELVIANA di Puakang depan Pasar Seken Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada tanggal 16 April 2017 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. LAE (DPO) di depan diskotik bravo. Sdr. LAE memberikan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo M kepada terdakwa, lalu terdakwa menerimanya. Kemudian terdakwa memasukkan kedalam lipatan celana panjang terdakwa warna biru lalu terdakwa pulang;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2017 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi ke kost teman terdakwa yang bernama sdr. ELVIANA (penuntutan terpisah) yang berada di Puakang depan pasar seken Kabupaten Karimun dan setelah sampai, terdakwa bertemu dengan sdr. AGUNG PRIMA HARAHAH (penuntutan terpisah) dan saat bertemu, sdr. AGUNG mengatakan kepada terdakwa "bang tolong carikan shabu saya mau beli paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung menelepon teman terdakwa bernama sdr. LAE (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam dengan mengatakan "Bang, ada kawan saya pesan shabu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian sdr. LAE mengatakan "suruh aja bang jumpa saya di depan diskotik bravo", kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. AGUNG "kamu pergi aja kedepan diskotik bravo aja GUNG", Kemudian sdr. AGUNG mengatakan "oke bang" sambil pergi meninggalkan terdakwa, sampai akhirnya pada tanggal 18 April 2017 pukul 11.30 WIB terdakwa ditangkap dirumahnya oleh satresnarkoba polres karimun beserta barang bukti 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo M dan selanjutnya Bersama barang bukti dibawa ke polres untuk proses selanjutnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 158/020600/2017 tanggal 26 April 2017 yang ditandatangani oleh AMALIA PUSPITA, Amd NIK. P 89641 petugas penimbangan PT Pegadaian Tanjung Balai Karimun sebagai penimbang dan diketahui oleh Plh. Pemimpin Cabang PT. pegadaian Tanjung Balai Karimun WENDY SAPUTRA, SE Nik. P.79.04.3688 bahwa 1 (satu) butir yang diduga oleh kepolisian resort karimun adalah narkoba jenis pil ekstasi dengan berat bersih 0.27 gram (nol koma dua tujuh) **DAN** berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5025/NNF/2017 tanggal 10 Mei 2017 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) tablet berwarna hijau berlogo M dengan berat netto 0.27 gram adalah benar POSITIF mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **TUA HALOMOAN HARAHAH BIN YUSUP HARAHAH** pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Pasar Lama Telaga Mas RT 02 Rw 03 Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa bertemu dengan sdr. LAE (DPO) yang adalah teman terdakwa mengatakan "bang ada jual shabu tidak? Saya mau beli paket 100 ribu rupiah" sambil terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- kepada sdr. LAE. Kemudian sdr. LAE langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa lalu disimpan terdakwa di kantong celananya kemudian terdakwa pulang kerumah. Sampai dirumah terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dalam kantong celana dan langsung menggunakan shabu tersebut dengan terlebih dahulu merakit bong atau alat hisap shabu, kemudian terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara membakar kemudian menghisap shabu tersebut hingga habis tanpa sisa;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mendapat izin dari pihak berwenang
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun No. RM : 15.86.43 No. Lab 201704190056 tanggal 19 April 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ABDUL dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karimun, didapat hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

Bahwa benar urine milik terdakwa adalah **positif** mengandung Metamfetamina.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti isi dan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Andre Sisco :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Asrawadi (anggota polisi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 11.30 wib di Pasar Lama Telaga Mas Rt 002 Rw 003 Kec Karimun Kab Karimun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi berserta tim telah mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sedang menguasai narkoba jenis sabu dari informasi tersebut saksi berserta tim langsung meninjau lokasi dan pada saat dilokasi saksi berserta tim telah menangkap terdakwa dan barang bukti yang di temukan di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa pada saat digeledah rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam besrta nomor, 1 (satu) buah celana panjang warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, Platik-plastik diduga untuk pembungkus sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap), dan 1 (satu) butir narkoba diduga jenis pil ekstasi warna hijau logo M dengan berat netto 0,27 gram yang mana barang bukti tersebut didapat dari kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehubungan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Asrawadi :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Asrawadi (anggota polisi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 11.30 wib di Pasar Lama Telaga Mas Rt 002 Rw 003 Kec Karimun Kab Karimun.
- Bahwa sebelumnya saksi berserta tim telah mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang sedang menguasai narkoba jenis sabu dari informasi tersebut saksi berserta tim langsung meninjau lokasi dan pada saat dilokasi saksi berserta tim telah menangkap terdakwa dan barang bukti yang di temukan di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa pada saat digeledah rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam besrta nomor, 1 (satu) buah celana panjang warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, Platik-plastik diduga untuk pembungkus sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap), dan 1 (satu) butir narkoba diduga jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil ekstasi warna hijau logo M dengan berat netto 0,27 gram yang mana barang bukti tersebut didapat dari kamar terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehubungan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Agung Prima Harahap Bin Lokot Harahap, :

- Bahwa Saksi adalah pengembangan dari penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekitar pukul 11.30 wib di pasar Lama Telaga Mas Rt 002 Rw 003 Kec Karimun Kab Karimun.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, yang mana saksi juga ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa sebab saksi ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan tindak pidana narkoba jenis shabu yang mana berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 15.00 Wib, yang mana teman saksi yaitu sdr MAYZARAH (berkas terpisah) meminta shabu kepada saksi, lalu saksi menyetujui untuk mencarikan shabu untuk sdr MAIZARAH (berkas terpisah).
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 23.00 Wib saksi pergi ke tempat kos sdri ELVIANA (Berkas terpisah) yang berada di Puakang depan pasar seken Kab Karimun, dan saksi melihat terdakwa di kos sdri ELVIANA (Berkas terpisah).
- Bahwa saksi menemui terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa agar teman terdakwa mencarikan shabu paket Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa menelpon seseorang yang saksi tidak tahu namanya dan berkata "Bang ada kawan saya pesan shabu paket Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), setelah itu saksi diperintahkan terdakwa untuk pergi didepan diskotik bravo, lalu saksi menuju ke diskotik Bravo Kab. Karimun, yang mana sebelumnya saksi pernah meminta dicarikan shabu kepada terdakwa dan biasanya shabu tersebut disimpan didalam kotak rokok dan diletakkan di parkiran samping diskotik.
- Bahwa setelah saksi sampai diparkiran samping diskotik Bravo, yang mana saksi ada melihat kotak rokok Umild warna hitam yang isinya saksi lihat terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan plastik warna putih bening, lalu saksi bawa ke tempat kos sdri MAIZARAH (Berkas terpisah).

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan saksi gunakan bersama sdri MAIZARAH (Berkas terpisah) di kost sdri Maizarah dengan cara saksi merakit bong (alat hisap shabu), setelah itu 1 (satu) paket shabu tersebut saksi potong menjadi 2 bagian kecil, lalu $\frac{1}{2}$ paket saksi masukkan ke dalam kaca pirex dan saksi bakar dengan menggunakan mancis, setelah itu saksi dan sdri MAIZARAH (berkas terpisah) hisap secara bergantian.
- Bahwa sisa $\frac{1}{2}$ paket kecil shabu saksi berikan kepada sdri MAIZARAH, setelah itu sdri MAIZARAH mengambil shabu tersebut dan saksi langsung turun ke bawah.
- Bahwa saksi bersama terdakwa menggunakan shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang, bukan seorang apoteker serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan tindak pidana narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 11.30 wib di pasar Lama Telaga Mas Rt 002 Rw 003 Kec Karimun Kab Karimun.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang mana dilakukan penggeledahan rumah oleh pihak Kepolisian dari Polres Karimun yang mana ditemukan pada diri terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, Plastik-plastik diduga untuk pembungkus sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap) dan 1 (satu) butir narkoba diduga jenis pil ekstasi warna hijau logo M yang mana barang bukti tersebut didapat didalam kamar terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa shabu dengan cara membeli dari Sdr LAE (DPO).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. LAE (DPO) yang adalah teman terdakwa mengatakan "bang ada jual shabu tidak? Saya mau beli paket 100 ribu rupiah" sambil terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- kepada sdr. LAE.
- Bahwa kemudian sdr. LAE langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa lalu disimpan terdakwa di kantong celananya kemudian terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dalam kantong celana, yang mana shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu dengan cara merakit bong atau alat hisap shabu dan membakar yang kemudian terdakwa menghisap shabu tersebut hingga habis tanpa sisa.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan seorang apoteker serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam beserta nomor;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 Plastik-plastik diduga untuk pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap);
- 1 (satu) butir narkoba diduga jenis pil ekstasi warna hijau logo M dengan berat netto 0,27 gram;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan diketahui bahwa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor.LAB : 5025/NNF/2017/Balai Lab Narkoba Forensik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cab Medan tanggal 10 Mei 2017, yang merupakan hasil analisis terhadap 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) tablet berwarna hijau berlogo M dengan berat netto 0,27 gram adalah **Positif** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Narkotika nomor urut 37 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun No. RM : 15.86.43 No. Lab 201704190056 tanggal 19 April 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ABDUL dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karimun, didapat hasil sebagai berikut: Kesimpulan :bahwa benar urine milik terdakwa adalah **positif** mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 11.30 wib di pasar Lama Telaga Mas Rt 002 Rw 003 Kec Karimun Kab Karimun.
- Bahwa benar sebab terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena telah menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa bertemu dengan sdr. LAE (DPO) yang adalah teman terdakwa mengatakan "bang ada jual shabu tidak? Saya mau beli paket 100 ribu rupiah" sambil terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- kepada sdr. LAE.
- Bahwa benar setelah terdakwa membeli shabu dari sdr LAE (DPO) yang untuk terdakwa gunakan sendiri dengan cara merakit bong atau alat hisap shabu dan membakar yang kemudian terdakwa menghisap shabu tersebut hingga habis tanpa sisa.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan seorang apoteker serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor.LAB : 5025/NNF/2017/Balai Lab Narkoba Forensik Cab Medan tanggal 10 Mei 2017, yang merupakan hasil analisis terhadap 1 (satu) plastic bening berisi 1 (satu) tablet berwarna hijau berlogo M dengan berat netto 0,27 gram adalah **Positif** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Narkotika nomor urut 37 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan oleh Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun No. RM : 15.86.43 No. Lab 201704190056 tanggal 19 April 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ABDUL dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karimun, didapat hasil sebagai berikut: Kesimpulan :bahwa benar urine milik terdakwa adalah **positif** mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatumelanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka diberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih dakwaan mana yang berdasarkan fakta-fakta dapat terbukti.

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif Ketiga yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang.**
2. **Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama "Setiap Orang" berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa TUA HALOMOAN HARAHAHAP**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adapun yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan tindak pidana narkotika jenis shabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 11.30 wib di pasar Lama Telaga Mas Rt 002 Rw 003 Kec Karimun Kab Karimun.

Menimbang, bahwa selanjutnya didapat pula fakta bahwa benar sebab terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menggunakan shabu dengan cara merakit bong atau alat hisap shabu dan membakar yang kemudian terdakwa menghisap shabu tersebut hingga habis tanpa sisa.

Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu sebagaimana diatas, bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dan bukan seorang apoteker serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan.

Menimbang. bahwa benar berdasarkan pemeriksaan oleh Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun No. RM : 15.86.43 No. Lab 201704190056 tanggal 19 April 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ABDUL dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karimun, didapat hasil sebagai berikut: Kesimpulan : bahwa benar urine milik terdakwa adalah **positif** mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu telah dilakukan dengan tanpa hak dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga menurut Majelis penggunaan narkotika jenis sabu oleh terdakwa, adalah merupakan tindakan yang melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil, yakni dimana dalam arti formil mengandung makna segala tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal mana tindakan terdakwa menggunakan narkotika adalah bukan dalam rangka untuk pelayanan kesehatan dan kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang- Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah terbatas, sehingga penguasaan narkotika golongan I diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan sebagai penyalahgunaan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwabenar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor.LAB : 5025/NNF/2017/Balai Lab Narkoba Forensik Cab Medan tanggal 10 Mei 2017, yang merupakan hasil analisis terhadap 1 (satu) plastik bening berisi 1 (satu) tablet berwarna hijau berlogo M dengan berat netto 0,27 gram adalah **Positif** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Narkotika nomor urut 37 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur setiap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan ketiga dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan memperhatikan penjatuhan pidana yang tepat pada diri terdakwa dalam perkara a quo adalah pidana penjara.

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap hukuman yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam beserta nomor;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- Plastik-plastik diduga untuk pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap);
- 1 (satu) butir narkoba diduga jenis pil ekstasi warna hijau logo M dengan berat netto 0,27 gram;

Menimbang, bahwa yang mana barang bukti tersebut digunakan untuk tindak kejahatan narkoba, dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya lagi, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan runtuhnya moral dan mental sendi-sendi masyarakat khususnya generasi muda.
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang mana putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik.

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **TUA HALOMOAN HARAHAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama **:2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam beserta nomor;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - Plastik-plastik diduga untuk pembungkus sabu;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap);
 - 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo M dengan berat netto 0,27 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 oleh kami **AGUNG NUGROHO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **AGUS SOETRISNO, SH** dan **RENNY HIDAYATI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 24 Agustus 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUPRIADI, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **WAWAN KURNIAWAN,SH,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun, terdakwa sendiri dan Penasehat Hukum.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **AGUS SOETRISNO, SH. AGUNG NUGROHO, SH.**

2. **RENNY HIDAYATI, SH.**

Panitera Pengganti,

SUPRIADI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)